



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA
DAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG
PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN
UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI)
DI INSTITUT AGAMA HINDU NEGERI TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA**

**NOMOR: B- 17/2 /IHN.02/HM.01/11/2020
NOMOR: 72/XII/PKS/2020**

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. **I Ketut Subagiasta** : Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, yang berkedudukan di Jalan G. Obos X, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **E. Aminudin Aziz** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat 4, Rawamangun, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Program Bimbingan Teknis dan Pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, dengan ketentuan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam pengembangan program Bimbingan Teknis dan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi berbahasa Indonesia bagi civitas akademika melalui UKBI di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi penyelenggaraan bimbingan teknis dan pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PASAL 3

- (1) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KESATU**
 - a. menyiapkan dan mengajukan nama beserta berkas civitas akademika yang akan menjadi peserta bimbingan teknis dan pelaksanaan UKBI kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima narasumber untuk memberikan bimbingan teknis dan pelaksanaan UKBI yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** menyusun program dan jadwal pelaksanaan bimbingan teknis, serta menentukan materi dan alokasi waktu narasumber bimbingan teknis dan pelaksanaan UKBI;
 - d. menanggung biaya konsumsi peserta dan narasumber selama kegiatan berlangsung, menanggung biaya transportasi narasumber, serta menyediakan prasarana dan sarana yang memadai.

- e. menanggung biaya akomodasi narasumber selama kegiatan berlangsung dan honor jasa profesi narasumber;
- f. menugasi civitas Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang untuk mengikuti bimbingan teknis dan pelaksanaan UKBI sampai tuntas;
- g. menerima laporan kegiatan dari peserta UKBI Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang.

(2) Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

- a. menetapkan narasumber bimbingan teknis dan pelaksanaan UKBI serta menyampaikannya kepada **PIHAK KESATU**;
- b. menyusun program dan jadwal pelaksanaan bimbingan teknis dan pelaksanaan UKBI serta menentukan materi dan alokasi waktu narasumber sesuai dengan hasil analisis kebutuhan **PIHAK KESATU**;
- c. menugasi narasumber untuk memberikan bimbingan teknis dan pelaksanaan UKBI kepada civitas akademika yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KESATU**;
- e. menerbitkan piagam keikutsertaan bimbingan teknis dan sertifikat UKBI.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

PEMBERITAHUAN

Pasal 6

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

Nama : **I Ketut Subagiasta**
Jabatan : Rektor Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang
Alamat : G. Obos X, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah 73111
Telepon : (0536) 3242762

PIHAK KEDUA

Nama : **E. Aminudin Aziz**
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Alamat : Jalan Daksinapati Barat 4, Rawamangun, Jakarta Timur
Telepon : (021) 4896558

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan oleh **PARA PIHAK**.

LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusakan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

METERAI TEMPEL
6000
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KUDAYA
BADAN PENGEMBANGAN
PEMBINAAN BAHASA

KETUT SUBAGIASTA

E. AMINUDIN AZIZ